



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2006
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perizinan, maka penyelenggaraan pelayanan perizinan yang semula dilaksanakan oleh berbagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta selanjutnya secara bertahap dilaksanakan oleh Dinas Perizinan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 509/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 229/Men/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SKA/II/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
18. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1988 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
19. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 2891/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
20. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering;
25. Perafufari Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan;
29. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan;
30. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan;
31. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Ternpat Makan dan Jasa Boga;
32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Impresariat;
34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perjalanan Wisata;
35. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Obyek Wisata;
36. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
38. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;
39. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata;
40. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun. 2003 Tentang Penyelenggaraan Pondokan;
41. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. ...
2. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kepala Instansi Teknis ialah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kecamatan ialah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat ialah Camat di wilayah Kota Yogyakarta.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan izin.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan perizinan adalah Dinas Perizinan, Instansi Teknis dan Kecamatan.
- (3) Instansi Teknis dan Kecamatan dalam menyelenggarakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Dinas Perizinan.
- (4) Pejabat yang berhak menandatangani penyelenggaraan perizinan ialah Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis atau Camat, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, penandatanganan yang berkaitan dengan pelayanan penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan tugas Kepala Dinas Perizinan atau Kepala Instansi Teknis atau Camat.

BAB III

JENIS PERIZINAN

Pasal 3

Pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi:

1. Izin Peruntukan Lahan (IPL).
2. izin Lokasi.
3. Izin Penempatan Lokasi.
4. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).
5. Izin Peningkatan Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IP3T).
6. Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB).
7. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan.
8. Izin In Gang.
9. Izin Pemakaman.
10. Izin Saluran Air Limbah.
11. Izin Gangguan (HO).
12. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI).
13. Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
14. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG).
15. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TOP).
16. Izin Usaha Angkutan.
17. Izin Dispensasi Jalan.
18. Izin Penyelenggaraan Reklame.
19. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
20. Izin Shooting Film, Rental VCD/LCD/CD, Bioskop.
21. Izin Usaha Hotel dan Penginapan.
22. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan & Jasa Boga.
23. Izin Usaha Rekreasi & Hiburan Umum.
24. Izin Usaha Impresariat.
25. Izin Usaha Perjalanan Wisata.
26. Izin Usaha Obyek Wisata.
27. Izin Usaha Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan dan Jasa Promosi Pariwisata.
28. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.

29. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah.
30. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah.
31. Izin Penurapan Mata Air.
32. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dari Sumur Bor.
33. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dari Sumur Gali atau Sumur Pasak/Pantek.
34. Izin Pengambilan Mata Air.
35. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah.
36. Izin Pendirian Depot Lokal.
37. Izin Pendirian SPBU.
38. Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus untuk mesin 2 langkah.
39. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.
40. Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum.
41. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi.
42. Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis.
43. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis.
44. Izin Praktik Berkelompok Perawat.
45. Izin Praktik Perorangan Dokter Umum.
46. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi.
47. Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis.
48. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis.
49. Izin Praktik Perorangan Perawat.
50. Izin Praktik Pengobat Tradisional.
51. Izin Praktik Bidan.
52. Izin Pendirian Balai Pengobatan.
53. Izin Pendirian BKIA.
54. Izin Rumah Bersalin.
55. Izin Rumah Sakit Umum.
56. Izin Usaha Toko Obat.
57. Izin Usaha Optik.
58. Izin Usaha Apotik.
59. Izin Usaha Laboratorium Klinik.
60. Izin Pest Kontrol.
61. Izin Praktik Refraksionis Optisien.
62. Izin Praktik Fisioteraphis.
63. Izin Salon Kecantikan.
64. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan non Formal.
65. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja.
66. Izin Usaha Jagal.
67. Izin Usaha Pemasok Paging.
68. Izin Penjual Daging.
69. Izin Penyimpanan Daging.
70. Izin Penggilingan Daging.
71. Izin Juru Bor.
72. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan.
73. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima.
74. Izin Penelitian.
75. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL).
76. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ini dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Tahap pertama penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Perizinan ada sejumlah 38 (tiga puluh delapan) jenis perizinan yaitu :
 1. Izin Peruntukan Lahan (IPL).
 2. Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB).
 3. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan.
 4. Izin In Gang.
 5. Izin Saluran Air Limbah.

6. Izin Gangguan (HO).
7. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI).
8. Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
9. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG).
10. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TOP).
11. Izin Usaha Angkutan.
12. Izin Penelitian.
13. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL).
14. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN).
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
16. Izin Shooting Film, Rental VCD/LCD/CD, Bioskop.
17. Izin Usaha Hotel dan Penginapan.
18. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga.
19. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
20. Izin Usaha Impresariat
21. Izin Usaha Perjalanan Wisata.
22. Izin Usaha Obyek Wisata.
23. Izin Usaha Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan dan Jasa Promosi Pariwisata.
24. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.
25. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah.
26. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah.
27. Izin Penurunan Mata Air.
28. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dari Sumur Bor.
29. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dari Sumur Gali atau Sumur Pasak/Pantek.
30. Izin Pengambilan Mata Air.
31. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah.
32. Izin Pendirian Depot Lokal.
33. Izin Juru Bor.
34. Izin Pendirian SPBU.
35. Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus untuk mesin 2 langkah.
36. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.
37. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan non Formal.
38. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja.

(3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang masih dilaksanakan oleh Instansi Teknis, yaitu :

NO	Jenis Perizinan	Instansi
1	Izin Lokasi.	Kantor Pertanahan.
2	Izin Penempatan Lokasi.	Kantor Pertanahan.
3	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT),	Kantor Pertanahan.
4	Izin Peningkatan Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IP3T).	Kantor Pertanahan.
5	Izin Penyelenggaraan Reklame.	Kantor Pelayanan Pajak Daerah.
6	Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum.	Dinas Kesehatan.
7	Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi.	Dinas Kesehatan.
8	Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis.	Dinas Kesehatan.
9	Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis.	Dinas Kesehatan.
10	Izin Praktik Berkelompok Perawat.	Dinas Kesehatan.
11	Izin Praktik Perorangan Dokter Umum.	Dinas Kesehatan.
12	Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi.	Dinas Kesehatan.
13	Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis.	Dinas Kesehatan.
14	Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis.	Dinas Kesehatan.
15	Izin Praktik Perorangan Perawat.	Dinas Kesehatan.
16	Izin Praktik Pengobat Tradisional.	Dinas Kesehatan.
17	Izin Praktik Bidan.	Dinas Kesehatan.

18	Izin Pendirian Balai Pengobatan.	Dinas Kesehatan.
19	Izin Pendirian BKIA.	Dinas Kesehatan.
20	Izin Rumah Bersalin.	Dinas Kesehatan.
21	Izin Rumah Sakit Umum.	Dinas Kesehatan.
22	Izin Usaha Toko Obat.	Dinas Kesehatan.
23	Izin Usaha Optikal.	Dinas Kesehatan.
24	Izin Usaha Apotik.	Dinas Kesehatan.
25	Izin Usaha Laboratorium Klinik.	Dinas Kesehatan.
26	Izin Pest Kontrol.	Dinas Kesehatan.
27	Izin Praktik Refraksionis Optisien.	Dinas Kesehatan.
28	Izin Praktik Fisioteraphis.	Dinas Kesehatan.
29	Izin Salon Kecantikan.	Dinas Kesehatan.
30	Izin Usaha Jagal.	Kantor Pertanian dan Kehewanan.
31	Izin Usaha Pemasok Daging.	Kantor Pertanian dan Kehewanan
32	Izin Penjual Daging.	Kantor Pertanian dan Kehewanan.
33	Izin Penyimpanan Daging.	Kantor Pertanian dan Kehewanan.
34	Izin Penggilingan Daging.	Kantor Pertanian dan Kehewanan.

(4) Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang masih dilaksanakan oleh kecamatan, yaitu :

NO	Jenis Perizinan	Keterangan
1	Izin Membangun Bangun-Bangunan	Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2002 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 49 tahun 2003.
2	Izin Gangguan	Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2002 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 49 tahun 2003.
3	Izin Penutupan Jalan Tertentu	Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2002 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 49 tahun 2003.
4	Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima.	Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
5	Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan	Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pondokan.

- (5) Pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan izin sebagaimana diatur ayat (2), (3) dan (4) dilakukan oleh Kepala Dinas Perizinan atau Kepala Instansi Teknis atau Camat.
- (6) Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Dinas Perizinan.
- (7) Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Dinas Perizinan.
- (8) Izin yang diterbitkan oleh Instansi Teknis dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tembusannya disampaikan Kepada Dinas Perizinan.
- (9) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Instansi Teknis paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini berlaku.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 5

- (1) Permohonan izin secara administrasi dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Izin secara tunggal.
 - b. Izin secara paket.
- (2) Blangko-blangko izin tunggal tetap menggunakan sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Pasal 6

- (1) Izin secara tunggal adalah permohonan izin untuk 1 (satu) jenis izin.
- (2) Tata cara dan syarat perizinan secara tunggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Izin secara paket adalah permohonan izin lebih dari 1 (satu) izin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada kepala dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan sesuai dengan jumlah permohonan izin yang diajukan.
- (3) Khusus untuk permohonan perizinan usaha dibidang pariwisata, izin secara paket dilayani apabila pemohon telah memiliki Izin Gangguan.

BAB V

PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Koordinasi Pelayanan Perizinan

Pasal 8

Dinas Perizinan, Instansi Teknis dan Kecamatan sebelum menetapkan izin dapat :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. melakukan penelitian lapangan.

Pasal 9

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a adalah untuk mendapatkan saran /pertimbangan dapat tidaknya diterbitkannya izin.
- (2) Hasil koordinasi dengan instansi terkait dapat dituangkan dalam suatu berita acara atau dalam bentuk surat.

Pasal 10

Setiap pemohon izin wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh petugas dan/atau tim penelitian lapangan untuk memperjelas permohonan yang dimaksud.

Pasal 11

Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan akan segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penolakan dan Penangguhan Permohonan

Pasal 12

- (1) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan, tidak sesuai ketentuan atau persyaratannya tidak lengkap dan tidak benar, maka permohonan izinnya ditolak.
- (2) Permohonan izin yang berdasarkan hasil koordinasi dan/atau penelitian lapangan masih memerlukan penambahan atau perbaikan persyaratan maka permohonan izinnya dapat ditangguhkan.
- (3) Penolakan dan penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 13

- (1) Penambahan atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud .Pasal 12 ayat (2) harus sudah diserahkan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Dinas Perizinan atau Instansi Teknis atau Kecamatan untuk diproses lebih lanjut kecuali diatur tersendiri di dalam Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Jangka waktu untuk melengkapi atau memperbaiki persyaratan oleh pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan izin oleh Dinas Perizinan atau Instansi Teknis atau Kecamatan.
- (3) Pemohon izin yang tidak menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), maka permohonan izinnya dinyatakan ditolak.

Bagian Ketiga

Duplikat Izin

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan duplikat Surat Izin yang hilang atau rusak, pemilik izin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perizinan atau Kepala Instansi Teknis atau Camat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP pemegang izin;
 - b. Laporan kehilangan dari kepolisian;
- (2) Untuk mendapatkan duplikat Surat Izin, khususnya Izin Mendirikan Bangun-Bangunan diperlukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kecocokan bangunan sesuai dengan izin yang telah diberikan.

**BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 15**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan Dinas Perizinan dan atau tim yang ditunjuk oleh Walikota yang pelaksanaannya ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan petugas atau tim pada Instansi Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Instansi Teknis.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan petugas atau tim yang ditunjuk oleh Camat.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengawasan, sewaktu-waktu tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diterbitkan.
- (2) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani semua anggota tim yang melaksanakan tugas.

**BAB VII
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN
Pasal 17**

- (1) Pencabutan dan pembatalan izin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan izin.
- (2) Dengan dicabut atau dibatalkannya izin dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka seluruh Peraturan Walikota yang mengatur tentang perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Perizinan pada Masa Transisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Mei 2006
WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Mei 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 35 SERI D